



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Muhammad Alias Mad Bin Jali   |
| 2. Tempat lahir       | : | Pasuruan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34 tahun /31 Juli 1987  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Cengkelek, RT.002/ RW.005, Desa Kedung Banteng, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. (sesuai KTP NIK. 3514151307870003) |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Swasta (mencari telur semut/kroto)  |

Terdakwa Muhammad Alias Mad Bin Jali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

#### Terdakwa 2

- |                       |   |                                       |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : | Supriyanto Alias Supri Bin Karto Alm. |
| 2. Tempat lahir       | : | Pasuruan                              |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37 tahun /31 Juli 1984                |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki                             |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia                             |

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Karanganyar, RT.024/RW.010, Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. (sesuai KTP NIK. 3514212309840002)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (penambang pasir)

Terdakwa Supriyanto Alias Supri Bin Karto Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 **MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI** dan Terdakwa 2 **SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm.)** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat 1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI** dan Terdakwa 2 **SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm.)** masing-masing dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Biru dengan No.SIM Card : 085748686330 ;
  - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Ever Croos, warna Hitam motif merah dengan No.Sim Card : 081234082029.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa 1 **MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI** bersama-sama dengan terdakwa 2 **SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. )**, sekira pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) di Dusun Karanganyar, RT.024/RW.010, Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, dimana berdasarkan Pasal 84 ayat ( 2 ) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bawa berawal sekira pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira Pukul 21.30 WIB, Saksi **IBET BULAN SANTOSO (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH)** mengirim pesan Whatsapp (WA) kepada terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI yang pada pokoknya yaitu Saksi IBET BULAN SANTOSO (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) akan “**medot**” (mencuri) mobil Grab/taksi online dan setelah berhasil nantinya akan dijual kepada terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI dan hal tersebut disepakati mereka bersama ;
- Bawa selanjutnya sekira pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 01.30 WIB, kembali Saksi IBET BULAN SANTOSO (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) menghubungi terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI dan menyampaikan yang pada pokoknya yaitu telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No.Pol.: L-1687-LQ dari/milik seorang supir/driver online Go Car yaitu Saksi **AHMAD RIKI ZAINURI**, yang mana dilakukan dengan cara yang pada pokoknya yaitu Saksi IBET BULAN SANTOSO (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) bersama-sama dengan Saksi **MOHAMAD ARIF HIDAYAT Als. Bebek (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH)** dan Saksi **AGUNG PRASETYO Als. Haek (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH)** awalnya memesan/order lebih dulu layanan taksi *online* Go Car tersebut lalu mereka bersama-sama naik ke dalam mobil tersebut dengan lebih dulu mempersiapkan/membawa alat berupa 1 (satu) buah sabit/celurit dan lakban kemudian disaat melintas di Jalan Desa Petungsewu, Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Saksi IBET BULAN SANTOSO (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) memegang bahu Saksi AHMAD RIKI ZAINURI sembari memerintahkan kepadanya dengan kalimat "**Mandek o timbang tak bacok**" (Berhenti daripada saksi bacok) dan kemudian Saksi MOHAMAD ARIF HIDAYAT Als. Bebek ikut memegangi bahu sekaligus menarik kaos Saksi AHMAD RIKI ZAINURI hingga sobek dan mengatakan "**Ojo Mayu timbang tak bacok**" (Jangan lari daripada saksi bacok), setelahnya Saksi AHMAD RIKI ZAINURI segera memberhentikan laju kendaraannya dan berhasil kabur meminta tolong ke masyarakat sekitar sedangkan Saksi IBET BULAN SANTOSO (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) bersama-sama dengan Saksi MOHAMAD ARIF HIDAYAT Als. Bebek (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) dan Saksi AGUNG PRASETYO Als. Haek (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) berhasil menguasai dan membawa kabur 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ tersebut ;

- Bahwa Saksi IBET BULAN SANTOSO (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) bersama-sama dengan Saksi MOHAMAD ARIF HIDAYAT Als. Bebek (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) dan Saksi AGUNG PRASETYO Als. Haek (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ tersebut menemui terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI di lokasi yang telah mereka sepakati yaitu di tepi jalan Desa Kedung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banteng, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI segera menghubungi terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) dan menyampaikan yang pada pokoknya yaitu ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ yang akan digadaikan/dijual **dengan tanpa adanya surat-surat kepemilikan yang jelas dan lengkap serta dengan diperoleh dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran/kewajaran** lalu atas hal tersebut terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) segera **menyanggupinya dan bersedia membayarnya**, lalu terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI bersama-sama dengan Saksi AGUNG PRASETYO Als. Haek (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ tersebut dan menemui serta menyerahkan kepada terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) di rumahnya di Dusun Karanganyar, RT.024/RW.010, Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya atas itu terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI menerima pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan segera mentransfer uang tersebut dari Nomor rekening 225-1160-645 An. MUHAMMAD ke Nomor Rekening : 331-0739951 An. IBET BULAN SANTOSO sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi IBET BULAN SANTOSO (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) sedangkan sisa hasil dari transaksi tersebut yaitu sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) lagi adalah sebagai keuntungan bagi diri terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI dan setelahnya itu Saksi IBET BULAN SANTOSO (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) juga memberikan tambahan sebagai bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) **sehingga atas hal tersebut seluruhnya terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** ;
- Bahwa setelah terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) menguasai dan menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ dari terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI tersebut, selanjutnya menghubungi **Sdr. IYEK (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO)** dan menyampaikan yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mencari orang yang dapat menerima gadai/menjual kembali mobil tersebut dengan maksud agar mendapatkan keuntungan lalu Sdr. IYEK (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) mengajak terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) mengantarkan mobil tersebut ke daerah Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura dan sesampainya disana mereka menerima pembayaran dari seseorang yang tidak dikenal yaitu teman Sdr. IYEK (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) yaitu sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan di tambah dengan upah ongkos mengemudi terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga atas hal tersebut seluruhnya terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) mendapatkan hasil dari transaksi itu sebesar ± Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI bersama-sama dengan terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) dan Sdr. IYEK (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) telah mengakibatkan Saksi/korban AHMAD RIKI ZAINURI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, untuk selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dau guna proses hukum lebih lanjut.

----- **Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat 1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Riki Zainuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian mobil milik saksi sendiri yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687 pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekira Pukul 01.30 WIB di Jalan Desa Petungsewu, Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekitar Pukul 01.30 WIB terdakwa memesan layanan taksi online

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Go Car kepada saksi , lalu ada 3 orang bersama-sama naik ke dalam mobil saksi tersebut. Kemudian ketika melewati Jalan Desa Petungsewu, Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pelaku IBET BULAN SANTOSO memegang bahu saksi dan memerintah saksi dengan kalimat “ Mandek o timbang tak bacok ” (Berhenti daripada saksi bacok) dan pelaku Saksi MOHAMAD ARIF HIDAYAT Als. Bebek ikut memegangi bahu sekaligus menarik kaos saksi hingga sobek dan mengatakan “ Ojo Mlayu timbang tak bacok ” (Jangan lari daripada saksi bacok), setelahnya saksi segera memberhentikan laju kendaraannya dan berhasil kabur meminta tolong ke masyarakat sekitar;

- Bawa mobil berhasil menguasai dan membawa kabur mobil saksi ;
- Bawa Saksi menderita kerugian materil sebesar ± Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Bagus Andriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa telah terjadi pencurian mobil milik saksi Ahmad Riki Zainuri yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687 pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekitar Pukul 01.30 WIB di Jalan Desa Petungsewu, Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ;
- Bawa pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekitar Pukul 01.30 WIB 3 pelaku atas nama IBET BULAN SANTOSO, MOHAMAD ARIF HIDAYAT, dan AGUSNG PRASETYO memesan layanan taksi online Go Car kepada korban Ahmad Riki Zainuri, lalu setelah 3 orang tersebut bersama-sama naik ke dalam mobil tersebut, ketika melewati Jalan Desa Petungsewu, Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pelaku IBET BULAN SANTOSO memegang bahu korban Ahmad Riki Zainuri dan memerintah korban Ahmad Riki Zainuri dengan kalimat “ Mandek o timbang tak bacok ” (Berhenti daripada saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacok) dan pelaku Saksi MOHAMAD ARIF HIDAYAT Als. Bebek ikut memegangi bahu sekaligus menarik kaos korban Ahmad Riki Zainuri hingga sobek dan mengatakan " Ojo Mlayu timbang tak bacok " (Jangan lari daripada saksi bacok), setelahnya korban Ahmad Riki Zainuri segera memberhentikan laju kendaraannya dan berhasil kabur meminta tolong ke masyarakat sekitar;

- Bawa mobil berhasil dikuasai dan membawa kabur mobil korban Ahmad Riki Zainuri ;
- Bawa korban Ahmad Riki Zainuri menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah;
- Bahwa Selanjutnya pelaku IBET BULAN SANTOSO bersama-sama dengan pelaku MOHAMAD ARIF HIDAYAT Als. Bebek dan pelaku AGUNG PRASETYO Als. Haek menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ tersebut kepada terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI lalu segera menghubungi terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO dan menyampaikan yang pada pokoknya yaitu ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ yang akan digadaikan/dijual dengan tanpa adanya surat-surat kepemilikan yang jelas dan lengkap serta dengan diperoleh dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran/kewajaran, lalu terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI menerima pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dari terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO dan segera mentransfer uang tersebut dari Nomor rekening 225-1160-645 An. MUHAMMAD ke Nomor Rekening : 331-0739951 An. IBET BULAN SANTOSO sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi IBET BULAN SANTOSO sedangkan sisa hasil dari transaksi tersebut yaitu sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) lagi adalah sebagai keuntungan bagi diri terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI dan setelahnya itu Saksi IBET BULAN SANTOSO juga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tambahan sebagai bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga atas hal tersebut seluruhnya terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) lalu terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) menguasai dan menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ dari terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI tersebut, selanjutnya menghubungi Sdr. IYEK (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) dan menyampaikan yang pada pokoknya hendak mencari orang yang dapat menerima gadai/menjual kembali mobil tersebut dengan maksud agar mendapatkan keuntungan lalu Sdr. IYEK (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) mengajak terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) mengantarkan mobil tersebut ke daerah Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura dan sesampainya disana mereka menerima pembayaran dari seseorang yang tidak dikenal yaitu teman Sdr. IYEK (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) yaitu sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan ditambah dengan upah ongkos mengemudi terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga atas hal tersebut seluruhnya terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) mendapatkan hasil dari transaksi itu sebesar ± Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI

- Bawa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekitar Pukul 21.30 WIB, Saksi IBET BULAN SANTOSO (berkas lain) mengirim pesan Whatsapp (WA) kepada Terdakwa yang pada pokoknya yaitu Saksi IBET BULAN SANTOSO akan “medot” (mencuri) mobil Grab/taksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

online dan setelah berhasil nantinya akan dijual kepada Terdakwa dan hal tersebut disepakati mereka bersama

- Bawa yang mempunyai ide MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI ;
  - Bawa pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekitar Pukul 01.30 WIB, kembali Saksi IBET BULAN SANTOSO (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan yang pada pokoknya yaitu telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No.Pol.: L-1687-LQ dari/milik seorang supir/driver online Go Car yaitu Saksi AHMAD RIKI ZAINURI, yang mana dilakukan dengan cara IBET BULAN SANTOSO bersama-sama dengan Saksi MOHAMAD ARIF HIDAYAT Als. Bebek dan Saksi AGUNG PRASETYO Als. Haek awalnya memesan/order lebih dulu layanan taksi online Go Car tersebut lalu mereka bersama-sama naik ke dalam mobil tersebut dengan lebih dulu mempersiapkan/ membawa alat berupa 1 (satu) buah sabit/celurit dan lakban kemudian disaat melintas di Jalan Desa Petungsewu, Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Saksi IBET BULAN SANTOSO memegang bahu Saksi AHMAD RIKI ZAINURI dan mengancam akan membunuh korban kalau tidak mau menyerahkan mobil tersebut. Selanjutnya mobil korban bisa dikuasai oleh Ibet dkk ;
  - Bawa selanjutnya IBET BULAN SANTOSO, Dkk dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ tersebut menemui Terdakwa di lokasi yang telah mereka sepakati yaitu di tepi jalan Desa Kedung Banteng, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan.
- Bawa selanjutnya Terdakwa segera menghubungi terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO dan menyampaikan yang pada pokoknya yaitu ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ yang akan digadaikan/dijual dengan tanpa adanya surat-surat kepemilikan yang jelas dan lengkap serta dengan diperoleh dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran/kewajaran lalu atas hal tersebut terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) segera menyanggupinya dan bersedia membayarnya, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AGUNG PRASETYO Als. Haek mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ tersebut dan menemui serta menyerahkan kepada terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTO ( Alm. ) di rumahnya di Dusun Karanganyar, RT.024/RW.010, Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan segera mentransfer uang tersebut dari Nomor rekening 225-1160-645 An. MUHAMMAD ke Nomor Rekening : 331-0739951 An. IBET BULAN SANTOSO sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi IBET BULAN SANTOSO sedangkan sisa hasil dari transaksi tersebut yaitu sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) lagi adalah sebagai keuntungan bagi diri Terdakwa dan setelahnya itu Saksi IBET BULAN SANTOSO juga memberikan tambahan sebagai bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga atas hal tersebut seluruhnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

## 2. Terdakwa **Supriyanto Als. Supri Bin Karto**

- Bawa Awalnya Terdakwa dihubungi Terdakwa MUHAMMAD als. MAD menyampaikan yang pada pokoknya yaitu ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ yang akan digadaikan/dijual dengan tanpa adanya surat-surat kepemilikan yang jelas dan lengkap serta dengan diperoleh dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran/kewajaran lalu atas hal tersebut Terdakwa segera menyanggupinya dan bersedia membayarnya, lalu Terdakwa MUHAMMAD als. MAD bersama-sama dengan Saksi AGUNG PRASETYO Als. Haek mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ tersebut dan menemui serta menyerahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Karanganyar, RT.024/RW.010, Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD als. MAD menerima pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) ;
- Bawa setelah Terdakwa menguasai dan menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ dari terdakwa 1 MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. IYEK (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) dan menyampaikan yang pada pokoknya hendak mencari orang yang dapat menerima gadai/menjual kembali mobil tersebut dengan maksud agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan lalu Sdr. IYEK (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) mengajak Terdakwa mengantarkan mobil tersebut ke daerah Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura dan sesampainya disana mereka menerima pembayaran dari seseorang yang tidak dikenal yaitu teman Sdr. IYEK (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) yaitu sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan di tambah dengan upah ongkos mengemudi Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga atas hal tersebut seluruhnya Terdakwa mendapatkan hasil dari transaksi itu sebesar ± Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Biru dengan No.SIM Card : 085748686330 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Ever Croos, warna Hitam motif merah dengan No.Sim Card : 081234082029.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekitar Pukul 21.30 WIB, Saksi IBET BULAN SANTOSO (berkas lain) mengirim pesan Whatsapp (WA) kepada Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI yang pada pokoknya yaitu Saksi IBET BULAN SANTOSO akan “medot” (mencuri) mobil Grab/taksi online dan setelah berhasil nantinya akan dijual kepada Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI dan hal tersebut disepakati mereka bersama
- Bahwa benar yang mempunyai ide MUHAMMAD Als. MAD Bin JALI ;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekitar Pukul 01.30 WIB, kembali Saksi Ibet Bulan Santoso (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) menghubungi Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI dan menyampaikan yang pada pokoknya yaitu telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No.Pol.: L-1687-LQ dari/milik seorang supir/driver online Go Car yaitu Saksi Ahmad Riki Zainuri, yang mana dilakukan dengan cara IBET BULAN SANTOSO bersama-sama dengan Saksi Mohamad Arif Hidayat Als. Bebek dan Saksi Agung Prasetyo Als. Haek awalnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan/order lebih dulu layanan taksi online Go Car tersebut lalu mereka bersama-sama naik ke dalam mobil tersebut dengan lebih dulu mempersiapkan/ membawa alat berupa 1 (satu) buah sabit/celurit dan lakban kemudian disaat melintas di Jalan Desa Petungsewu, Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Saksi IBET BULAN SANTOSO memegang bahu Saksi AHMAD RIKI ZAINURI dan mengancam akan membunuh korban kalau tidak mau menyerahkan mobil tersebut. Selanjutnya mobil korban bisa dikuasai oleh Ibet dkk ;

- Bawa benar selanjutnya IBET BULAN SANTOSO, Dkk dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ tersebut menemui Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI di lokasi yang telah mereka sepakati yaitu di tepi jalan Desa Kedung Banteng, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan.
- Bawa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI segera menghubungi terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO dan menyampaikan yang pada pokoknya yaitu ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ yang akan digadaikan/dijual dengan tanpa adanya surat-surat kepemilikan yang jelas dan lengkap serta dengan diperoleh dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran/kewajaran lalu atas hal tersebut terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) segera menyanggupinya dan bersedia membayarnya, lalu Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI bersama-sama dengan Saksi AGUNG PRASETYO Als. Haek mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ tersebut dan menemui serta menyerahkan kepada terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) di rumahnya di Dusun Karanganyar, RT.024/RW.010, Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI menerima pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan segera mentransfer uang tersebut dari Nomor rekening 225-1160-645 An. MUHAMMAD ke Nomor Rekening : 331-0739951 An. IBET BULAN SANTOSO sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi IBET BULAN SANTOSO sedangkan sisa hasil dari transaksi tersebut yaitu sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) lagi adalah sebagai keuntungan bagi diri

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI dan setelahnya itu Saksi IBET BULAN SANTOSO juga memberikan tambahan sebagai bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga atas hal tersebut seluruhnya Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **480 ayat 1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang;
3. Diketahui atau patut disangka diperoleh karena kejahatan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud "barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengakui identitas yang dimaksudkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, maka oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbukti ny salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari faktanya membuktikan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekitar Pukul 01.30 WIB, kembali Saksi Ibet Bulan Santoso (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) menghubungi Terdakwa Muhammad Als. Mad bin JALI dan menyampaikan yang pada pokoknya yaitu telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No.Pol.: L-1687-LQ dari/milik seorang supir/driver online Go Car yaitu Saksi Ahmad Riki Zainuri, yang mana dilakukan dengan cara IBET BULAN SANTOSO bersama-sama dengan Saksi Mohamad Arif Hidayat Als. Bebek dan Saksi Agung Prasetyo Als. Haek awalnya memesan/order lebih dulu layanan taksi online Go Car tersebut lalu mereka bersama-sama naik ke dalam mobil tersebut dengan lebih dulu mempersiapkan/ membawa alat berupa 1 (satu) buah sabit/celurit dan lakban kemudian disaat melintas di Jalan Desa Petungsewu, Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Saksi IBET BULAN SANTOSO memegang bahu Saksi Ahmad Riki Zainuri dan mengancam akan membunuh korban kalau tidak mau menyerahkan mobil tersebut. Selanjutnya mobil korban bisa dikuasai oleh Ibet dkk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Als. Mad bin JALI segera menghubungi terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO dan menyampaikan yang pada pokoknya yaitu ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ yang akan digadaikan/dijual dengan tanpa adanya surat-surat kepemilikan yang jelas dan lengkap serta dengan diperoleh dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran/kewajaran lalu atas hal tersebut terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) segera menyanggupinya dan bersedia membayarnya, lalu Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI bersama-sama dengan Saksi AGUNG PRASETYO Als. Haek mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ tersebut dan menemui serta menyerahkan kepada terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) di rumahnya di Dusun Karanganyar, RT.024/RW.010, Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI menerima pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan segera mentransfer uang tersebut dari Nomor rekening 225-1160-645 An. MUHAMMAD ke Nomor Rekening : 331-0739951 An. IBET BULAN SANTOSO sebanyak 2 (dua) kali masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi IBET BULAN SANTOSO sedangkan sisa hasil dari transaksi tersebut yaitu sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) lagi adalah sebagai keuntungan bagi diri Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI dan setelahnya itu Saksi IBET BULAN SANTOSO juga memberikan tambahan sebagai bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga atas hal tersebut seluruhnya Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, telah terbukti Terdakwa I telah membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ milik saksi korban, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Diketahui atau patut disangka diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari faktanya Terdakwa Muhammad Als. Mad bin JALI segera menghubungi terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO dan menyampaikan yang pada pokoknya yaitu ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ yang akan digadaikan/dijual dengan tanpa adanya surat-surat kepemilikan yang jelas dan lengkap serta dengan diperoleh dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran/kewajaran lalu atas hal tersebut terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) segera menyanggupinya dan bersedia membayarnya, lalu Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI bersama-sama dengan Saksi AGUNG PRASETYO Als. Haek mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ tersebut dan menemui serta menyerahkan kepada terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) di rumahnya di Dusun Karanganyar, RT.024/RW.010, Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI menerima pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan segera mentransfer uang tersebut dari Nomor rekening 225-1160-645 An. MUHAMMAD ke Nomor Rekening : 331-0739951 An. IBET BULAN SANTOSO sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi IBET BULAN SANTOSO sedangkan sisa hasil dari transaksi tersebut yaitu sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) lagi adalah sebagai keuntungan bagi diri Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI dan setelahnya itu Saksi IBET BULAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO juga memberikan tambahan sebagai bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga atas hal tersebut seluruhnya Terdakwa MUHAMMAD Als. Mad bin JALI mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ tersebut milik Saksi Korban tersebut diperoleh Saksi Ibet Bulan Santoso dari hasil kejahatan, dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan penerapan dari ajaran penyertaan atau delneming, yakni dapat dipidananya seseorang sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwa Muhammad Als. Mad bin JALI segera menghubungi terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO dan menyampaikan yang pada pokoknya yaitu ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No. Pol. : L-1687-LQ yang akan digadaikan/dijual dengan tanpa adanya surat-surat kepemilikan yang jelas dan lengkap serta dengan diperoleh dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran/kewajaran lalu atas hal tersebut terdakwa 2 SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin KARTO ( Alm. ) segera menyanggupinya dan bersedia membayarnya, dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair Penuntut Umum maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Biru dengan No.SIM Card : 085748686330; 1 (satu) unit Handphone merk Ever Croos, warna Hitam motif merah dengan No.Sim Card : 081234082029., diketahui sebagai alat melakukan tidak pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sebelumnya telah pernah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana **jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Alias Mad Bin Jali dan Terdakwa II Supriyanto Alias Supri Bin Karto Alm. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Biru dengan No.SIM Card : 085748686330 ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Ever Croos, warna Hitam motif merah dengan No.Sim Card : 081234082029.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, S.H., Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Dhessy Ike A., Amd, SH, MHum , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Lilia Marini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Rr. Dhessy Ike A., Amd, SH, MHum